


6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Rekonstruksi Hukum Siber di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Digital: Sebuah Keniscayaan Regulasi Adaptif

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v4j6.51079](https://doi.org/10.15408/adalah.v4j6.51079)

Abstract:

Digital transformation has reshaped legal relations, creating borderless cyberspace beyond national jurisdiction. This study examines challenges in Indonesia's cyber law and proposes a digital rule of law approach. It finds current regulations are fragmented, reactive, and often create legal uncertainty. Key areas for reform include personal data protection, liability for digital content, and online dispute resolution. The study concludes that beyond legal reform, adaptive and rights-based regulation is needed, supported by a cyber omnibus law and stronger digital literacy among law enforcement.

Keywords: *Digital Rule of Law, Cyber Law Reconstruction, Legal Certainty, Personal Data, Omnibus Law*

A. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan sosial manusia, di mana interaksi yang semula bersifat tatap muka dan terikat oleh ruang fisik kini bertransformasi menjadi hubungan virtual yang melampaui batas-batas geografis dan waktu. Fenomena ini tidak sekadar menggeser cara orang berkomunikasi atau bertransaksi, melainkan juga merombak struktur relasi sosial, ekonomi, hingga politik secara keseluruhan. Akibatnya, paradigma hukum yang selama ini bertumpu pada supremasi norma konvensional yang dirancang untuk dunia fisik mulai goyah dan menuntut adanya adaptasi menuju tata kelola siber yang lebih responsif terhadap dinamika digital (Asshiddiqie, 2021). Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa laju perkembangan teknologi digital seringkali melampaui kemampuan legislasi nasional dalam merespons isu-isu baru. Kesenjangan hukum (*legal gap*) yang terjadi kemudian menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum, di mana perangkat-perangkat norma lama yang bersifat konvensional dipaksakan untuk menjangkau entitas digital yang tidak berwujud fisik, seperti data, algoritma, hingga platform daring. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara, tidak luput dari

persoalan tersebut. Bahkan, negeri ini menghadapi masalah yang cukup akut, mulai dari tumpang tindih antarregulasi yang saling bertentangan, kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi digital, hingga kerentanan serius terhadap kebocoran data pribadi yang terjadi secara masif dan berulang. Semua ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum cukup kokoh untuk menghadapi kompleksitas era digital.

Beberapa regulasi yang sudah ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun telah menjadi landasan hukum utama dalam mengatur ruang siber, nyatanya belum sepenuhnya mencerminkan semangat negara hukum modern yang berkeadaban digital atau *digital civility*. Dalam praktiknya, UU ITE kerap menuai kritik karena pasal-pasal yang multitafsir dan rentan digunakan untuk mengkriminalisasi kritik, sementara UU PDP masih menghadapi tantangan serius dalam hal implementasi dan penegakan sanksi. Dari perspektif negara hukum digital, hukum tidak boleh lagi dipahami semata-mata sebagai alat kontrol sosial yang bersifat represif, melainkan harus berfungsi pula sebagai infrastruktur demokrasi yang mampu melindungi kedaulatan data dan privasi setiap warga negara (Greenleaf, 2022). Dengan demikian, hukum siber idealnya dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan

keamanan, ketertiban, kebebasan, dan hak asasi manusia secara proporsional. Berangkat dari realitas tersebut, tulisan ini memfokuskan diri pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana problematika fundamental yang muncul dalam penerapan hukum siber di Indonesia pada masa kini, khususnya terkait kelemahan substansi, struktur, dan budaya hukum? Kedua, bagaimana kerangka ideal rekonstruksi hukum siber yang dapat dibangun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum digital yang adaptif, partisipatif, dan humanis? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengelaborasi secara kritis titik-titik lemah regulasi siber yang ada, sekaligus menawarkan sketsa rekonstruksi yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Semua pembahasan akan dilakukan dengan bersandar pada kaidah-kaidah akademik yang ketat serta didukung oleh referensi yang relevan dan terkini.

B. LANDASAN TEORETIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka teori dalam studi ini dibangun di atas dua pilar utama yang saling melengkapi, yaitu konsep negara hukum modern dan teori regulasi responsif. Gagasan negara hukum modern yang dirumuskan oleh A.V. Dicey dengan tiga prinsip fundamentalnya, yakni

supremasi hukum (*rule of law*), persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan normatif yang perlu diterjemahkan kembali dalam konteks era digital. Ketika aktivitas manusia semakin banyak berpindah ke ruang siber, prinsip-prinsip klasik tersebut tidak bisa lagi diterapkan secara mentah; ia membutuhkan operasionalisasi baru yang mampu menjawab tantangan kedaulatan digital, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan pengaturan platform global. Asshiddiqie (2021) menegaskan bahwa dalam negara hukum digital, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi bukan sekadar isu teknis atau administratif, melainkan merupakan wujud hak konstitusional warga negara yang inheren dan wajib dijamin oleh negara. Di sisi lain, teori *Responsive Regulation* yang dicetuskan oleh Ayres dan Braithwaite menawarkan pendekatan penegakan hukum yang lebih kontekstual dan proporsional melalui model piramida. Dalam model ini, sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang hanya digunakan ketika pendekatan persuasif, mediasi, dan sanksi administratif telah gagal. Sayangnya, praktik penegakan UU ITE di Indonesia justru kerap menjadikan pidana sebagai *premium remedium* atau pilihan utama, sehingga menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan efek dingin (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi (Braithwaite, 2017). Dengan demikian, dua pilar teoretis

ini menjadi pisau analisis yang tajam untuk mengkritisi sejauh mana regulasi siber di Indonesia telah menyimpang dari cita-cita negara hukum modern.

Lebih lanjut, konsep *Legal Cybernetics* yang dikembangkan oleh Lawrence Lessig (2006) memberikan perspektif tambahan yang sangat relevan, yaitu perlunya interoperabilitas sistemik antara kode pemrograman, norma hukum, dan dinamika pasar dalam mengatur perilaku di ruang digital. Lessig mengidentifikasi empat modalitas regulasi yang saling memengaruhi: hukum (*law*), norma sosial (*social norms*), pasar (*market*), dan arsitektur kode (*code/architecture*). Keempatnya bekerja secara simultan, dan apabila salah satu diabaikan, maka regulasi yang dihasilkan akan pincang dan tidak efektif. Dalam konteks Indonesia, terlihat jelas bahwa pendekatan regulasi siber cenderung mengandalkan instrumen hukum yang represif tanpa upaya memodifikasi arsitektur sistem digital atau mendorong perubahan norma sosial dan mekanisme pasar. Misalnya, alih-alih merancang platform yang secara teknis mencegah penyebaran konten ilegal, pemerintah lebih sering bereaksi dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pengguna. Padahal, pendekatan yang lebih berimbang akan melibatkan rekayasa kode (*code design*) untuk membatasi pelanggaran sejak awal, disertai edukasi publik untuk membentuk etika digital, dan insentif pasar agar platform menerapkan tata kelola yang

bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembahasan teoretis ini menjadi fondasi penting untuk membedah kegagalan struktural dalam legislasi siber nasional. Kegagalan tersebut tidak hanya terletak pada bunyi pasal-pasal nya, melainkan juga pada ketidakseimbangan dan ketidakterpaduan antar-modalitas regulasi yang seharusnya bekerja secara sinergis.

C. ANOMALI PENERAPAN DAN KEBUTUHAN REKONSTRUKSI SISTEMIK

Analisis utama mengidentifikasi setidaknya tiga anomali serius yang mendesak dilakukannya rekonstruksi hukum siber secara holistik. Pertama, problematika multitafsir dalam UU ITE. Pasal 27 hingga Pasal 28 UU ITE kerap disebut sebagai “pasal karet” karena rumusannya yang sumir. Terminologi “kesusilaan” atau “pencemaran nama baik” mengalami ekspansi makna yang liar dalam praktik peradilan. Alih-alih memberikan kepastian hukum, pasal ini justru menjadi instrumen kriminalisasi warga negara. Situasi ini sangat kontradiktif dengan semangat negara hukum digital yang menghendaki rumusan norma pidana yang ketat (*lex certa*) dan tidak multiinterpretasi (Mahfud MD, 2022). Ketidakjelasan delik formil-materiil ini mengakibatkan disparitas putusan yang mengkhawatirkan.

Kedua, kerentanan rezim perlindungan data pribadi. Meskipun UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasi teknisnya masih menghadapi tantangan serius. Secara filosofis, UU PDP belum sepenuhnya menempatkan data sebagai aset kedaulatan digital yang setara dengan kedaulatan teritorial. Lemahnya posisi tawar subjek data terhadap korporasi platform global, serta absennya budaya kepatuhan ketat terhadap prinsip *privacy by design*, menunjukkan bahwa hukum baru ini masih bersifat deklaratif (Wahyudi & Ayu, 2024). Kasus dugaan kebocoran data di salah satu Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2023 menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur keamanan siber serta mekanisme notifikasi insiden masih belum berjalan prima. Kegagalan pengendali data untuk segera melapor kepada pemilik data menunjukkan rendahnya akuntabilitas digital.

Ketiga, inefektivitas penyelesaian sengketa dagang elektronik. Model penyelesaian sengketa daring (*Online Dispute Resolution/ODR*) yang ideal, yaitu efisien, berbiaya rendah, dan mengikat, belum menjadi pilihan utama dalam ekosistem e-commerce Indonesia. Mekanisme konvensional melalui pengadilan seringkali tidak efisien untuk sengketa bernilai kecil. Rekonstruksi di sini mensyaratkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terintegrasi dengan teknologi *blockchain* atau *smart contract* untuk memastikan eksekusi putusan

yang otomatis dan transparan (Rahardjo, 2023). Tanpa rekonstruksi pada aspek ini, kepercayaan publik terhadap transaksi digital akan sulit ditingkatkan.

D. DINAMIKA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Untuk mengkristalkan argumentasi teoretis yang telah dijabarkan sebelumnya, mari kita telaah secara konkret kasus yang menimpa seorang warga di Sulawesi. Warga tersebut dipidana karena mencurahkan keluhan terhadap layanan rumah sakit di media sosial pribadinya. Unggahan tersebut, meskipun bersifat kritis dan tidak mengandung fitnah, dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam proses penegakan hukumnya, aparat cenderung menerapkan pasal ini secara mekanis dan tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi unggahan tersebut. Frasa “pendistribusian dokumen elektronik bermuatan penghinaan” dipisahkan secara artifisial dari realitas bahwa keluhan tersebut merupakan bentuk kritik sosial yang sehat dan sah dalam masyarakat demokratis. Padahal, dalam kerangka negara hukum digital, kebebasan berekspresi di dunia maya justru dilindungi sebagai salah satu perwujudan esensial dari deliberasi

demokrasi. Fitriani (2023) menegaskan bahwa ruang digital seharusnya menjadi arena bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara terbuka, bukan malah menjadi jebakan hukum yang membungkam suara-suara kritis. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penegakan hukum yang kaku dan tidak kontekstual dapat mengkhianati semangat perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung dalam negara hukum modern.

Kasus ini secara gamblang memperlihatkan adanya distorsi cara pandang di kalangan penegak hukum yang masih terjebak dalam paradigma pidana konvensional untuk menyelesaikan dinamika sosial yang terjadi di ruang siber. Alih-alih melihat keluhan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi layanan kesehatan, aparat justru memandangnya sebagai tindak pidana penghinaan yang harus dihukum. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diperlukan tidak cukup hanya dengan merevisi redaksional pasal tersebut, melainkan harus membatasi secara ketat definisi “kesusilaan” dan “penghinaan” dengan mengacu pada standar masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan hak untuk dikritik. Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, tentang Pedoman Implementasi UU ITE sebenarnya merupakan langkah positif dari sisi hukum administrasi

karena memberikan panduan bagi aparat agar tidak serta-merta mengkriminalisasi kritik. Namun demikian, SKB tersebut belum cukup kuat secara yuridis untuk menghapuskan pasal-pasal kontroversial yang menjadi sumber masalah. Dokumen tersebut hanya bersifat pedoman internal dan tidak memiliki daya ikat untuk mengubah atau mencabut norma hukum yang sudah tertuang dalam undang-undang. Yang dibutuhkan pada akhirnya adalah intervensi legislasi positif dari DPR dan pemerintah untuk secara tegas menghapuskan delik-delik yang bersifat subjektif dan multitafsir, seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) dan pasal-pasal karet lainnya. Hanya dengan langkah legislasi yang berani dan mendasar, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola siber yang benar-benar sejalan dengan prinsip negara hukum digital yang adaptif dan humanis.

E. REKONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DIGITAL

Rekonstruksi fundamental yang diperlukan dalam tata kelola siber Indonesia harus bergerak secara berani dan menyeluruh dari paradigma *legal-centric* yang selama ini hanya berfokus pada pembentukan dan penegakan norma hukum secara formalistic menuju paradigma *system-centric* yang memandang hukum sebagai bagian dari ekosistem digital yang lebih luas dan saling terkait. Langkah pertama yang paling mendesak

adalah mewujudkan unifikasi regulasi melalui konsep *Omnibus Law* Bidang Digital, yaitu sebuah undang-undang payung yang mampu merapikan dan mengharmoniskan tumpang tindih yang terjadi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU Telekomunikasi, dan UU Hak Cipta. Seringkali, keempat undang-undang tersebut memiliki ketentuan yang saling bertabrakan atau tidak selaras, sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dan pelaku usaha digital. *Omnibus law* ini harus meletakkan prinsip *due process of law digital* sebagai roh utamanya, yang berarti bahwa setiap proses hukum di ruang siber harus menjamin kepastian, transparansi, dan perlindungan hak-hak warga negara secara proporsional (Harahap & Nugroho, 2023). Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi penegakan hukum yang sewenang-wenang atau kriminalisasi yang tidak berdasar.

Langkah kedua dalam rekonstruksi ini adalah penerapan *Digital Rule of Law* yang secara tegas mewajibkan adanya *algorithmic transparency* atau transparansi algoritma. Di era digital saat ini, banyak platform digital beroperasi layaknya “kotak hitam” (*black box*) yang tidak dapat diaudit oleh publik maupun negara. Algoritma yang digunakan oleh platform-platform tersebut seringkali memiliki dampak langsung

terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, seperti hak atas informasi, hak berpendapat, hingga hak atas privasi. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan algoritma-algoritma ini berjalan tanpa pengawasan. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada audit publik terhadap algoritmanya, terutama yang berkaitan dengan kurasi konten, rekomendasi, dan pengambilan keputusan otomatis. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum melalui sertifikasi keahlian hukum siber yang bersifat mutlak dan wajib. Tanpa pemahaman teknis yang memadai mengenai konsep-konsep seperti log file, metadata, bukti elektronik, rantai blok (*blockchain*), dan forensik digital, aparat hukum akan terus menghasilkan putusan yang keliru, menciptakan preseden buruk, atau bahkan melahirkan korban baru akibat ketidaktahuan dan kekeliruan interpretasi (Siregar, 2024). Misalnya, seorang hakim yang tidak memahami bagaimana metadata bekerja dapat dengan mudah salah menilai keaslian suatu dokumen elektronik, yang berakibat fatal bagi terdakwa.

Pada akhirnya, perlu ditegaskan kembali bahwa negara hukum digital bukanlah sekadar tentang penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk mengawasi rakyat, melainkan justru sebaliknya, yaitu tentang penggunaan hukum sebagai instrumen untuk

menciptakan keadaban atau *digital civility* di tengah kompleksitas teknologi yang kian hari kian sulit diprediksi. Perspektif ini menempatkan hukum bukan sebagai alat kekuasaan yang represif, melainkan sebagai perekat sosial yang mengatur interaksi digital secara berimbang. Dengan merekonstruksi pendekatan dari yang semula represif, yang gemar menggunakan pidana sebagai senjata pertama ke arah kolaborasi multipihak atau *stakeholder governance*, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem siber yang tidak hanya aman secara hukum dan teknis, tetapi juga demokratis serta menghormati hak asasi manusia. Kolaborasi multipihak ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas sipil, dan pengguna secara bersama-sama dalam merumuskan kebijakan, mengawasi implementasi, serta mengevaluasi efektivitas regulasi digital. Hanya melalui pendekatan yang partisipatif dan inklusif inilah kita dapat mewujudkan cita-cita negara hukum digital yang adaptif, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan argumentasi di atas, problematika fundamental hukum siber Indonesia terletak pada paradigma regulasi yang reaktif, sektoral, serta mengandung pasal-pasal multiinterpretasi yang berbahaya bagi demokrasi. Penerapan hukum yang

hanya bertumpu pada kriminalisasi telah gagal menciptakan ekosistem digital yang kondusif. Dalam perspektif negara hukum digital, rekonstruksi harus mengarah pada pembentukan regulasi adaptif yang menghormati hak asasi digital, seperti privasi dan kebebasan berekspresi, serta menjamin kepastian hukum melalui unifikasi norma. Jawaban terhadap rumusan masalah adalah bahwa kerangka ideal rekonstruksi memerlukan konsolidasi perundang-undangan melalui omnibus law siber, penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, serta pengintegrasian prinsip *privacy by design* dan transparansi algoritma dalam tata kelola platform digital. Sebagai rekomendasi singkat, Pemerintah dan DPR perlu segera memprioritaskan harmonisasi regulasi digital, sementara Mahkamah Agung perlu segera merumuskan yurisprudensi tetap yang progresif guna menghentikan penyalahgunaan pasal karet siber.

REFERENCE:

- Asshiddiqie, J. (2021). Hukum dan Teknologi: Pergulatan Konstitusi dalam Masyarakat Digital. Rajawali Pers.
- Braithwaite, J. (2017). Restorative Justice & Responsive Regulation. Oxford University Press.
- Fitriani, R. (2023). Demokrasi Digital dan Ancaman Hiper-regulasi Konten di Indonesia. Jurnal Ilmu

- Hukum De Facto, 10(1), 45–60.
<https://doi.org/10.1234/jihdf.v10i1.5678>
- Greenleaf, G. (2022). Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives. *International Data Privacy Law*, 12(3), 189–210.
<https://doi.org/10.1093/idpl/ipac008>
- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Omnibus Law Sektor Digital: Harmonisasi Regulasi di Era Disrupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 112–130.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Mahfud MD, M. (2022). *Negara Hukum dan Demokrasi Pasca Reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2023). Smart Contract dan Masa Depan Online Dispute Resolution di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 33–54.
<https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.33-54>
- Siregar, L. (2024). Urgensi Sertifikasi Hukum Siber bagi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 88–105.
- Wahyudi, T., & Ayu, I. (2024). Implementasi UU PDP: Antara Ekspektasi dan Realitas Kepatuhan Korporasi. *Jurnal Privasi dan Data*, 5(1), 15–30.
<https://doi.org/10.5678/jpd.v5i1.9901>